



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRON CAHYO PRISAPTONO ALS PAIJO BIN JAMIL**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jetis, RT 03, RW 01, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 199/Pid.B/2024/PN

Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 11 Juli

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IMRON CAHYO PRISAPTONO Als PAIJO Bin JAMIL**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON CAHYO PRISAPTONO Als PAIJO Bin JAMIL**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand phone merek VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan No. IMEI 1 : 8690180 66020878 IMEI 2 : 869018066020860, 1 (satu) buah Hand phone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan No. IMEI 1 : 352051101605464 dan No IMEI 2 : 352051101605462, Uang tunai Rp. 20. 000,-(dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-55/BLTAR/Eku.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :
Bahwa ia terdakwa **IMRON CAHYO PRISAPTONO Als PAIJO Bin JAMIL**, pada hari Jumat tgl. 03 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Jetis Rt.003 Rw.001 Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada cara atau perjanjiannya apapun juga untuk memakai kesempatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tgl. 03 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Dsn. Jetis Rt.003 Rw.001 Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Als Pajjo Bin Jamil karena tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib telah mengadakan perjudian jenis toto gelap Online (togel online) Hongkong yang bertindak sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan judi togel online, yang dilakukan terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel online bisa memasang melalui terdakwa, dimana penombok bisa datang langsung ke rumah terdakwa kemudian penombok menulis nomor tombokan judi togel di kertas yang sudah disediakan, dan penombok juga menitipkan uang tombokan / taruhan sebesar jumlah total nilai tombokan angka judi togel serta dapat juga penombok yang nitip tombokan judi togel melalui media HP Whatsapp ke HP terdakwa dan untuk uang tombokan judi togel tersebut dapat dibayarkan / diberikan sewaktu-waktu apabila terdakwa bertemu dengan orang yang menombok judi togel tersebut, sehingga terdakwa menomboki atau membayarkan lebih dulu uang titipan judi togel tersebut. Bahwa selanjutnya nomor / angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan / ditombokkan melalui Website www.RATUTOGEL.com dengan nama akun KAHANAN, dengan password 101189paijo. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam Website tersebut, selanjutnya untuk bisa bermain terdakwa harus deposit dahulu atau melakukan transfer ke rekening Website www.RATUTOGEL.com tersebut, dimana terdakwa mentransfer modal deposit tersebut melalui aplikasi DANA dari HP terdakwa ke rekening BCA : 0520502 an. SRI HARTATIK yang merupakan pemilik rekening di Website www.RATUTOGEL.com dengan jumlah yang tidak menentu. Setelah berhasil mengisi deposit selanjutnya uang deposit yang ada di dalam Website tersebut digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut, dengan tombokan angka 2D atau BT berarti 2 angka, 3D atau KOP berarti 3 angka, dan 4D atau AS berarti 4 angka. Setelah semuanya siap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa membeli nomor / angka judi togel hongkong dari para penombok. Bahwa pada hari itu penombok yang telah membeli / memasang tombokan judi togel hongkong melalui terdakwa yaitu atas nama Supriyanto Als Sateng yang memasang tombokan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan judi togel hongkong online tersebut apabila nomor / angka tombokan dari penombok dinyatakan menang atau cocok oleh bandar, maka penombok akan mendapat kemenangan / keuntungan yaitu dari nilai tombokan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 2D (2 angka) sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3D (3 angka) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4D (4 angka) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk mengetahui nomor / angka titipan dari penombok dikatakan menang / cocok oleh bandar, hal tersebut dapat diketahui dari tayangan live di Youtube. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek merek VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan No. IMEI 1 : 8690180 66020878 IMEI 2 : 869018066020860, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, Uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IMRON CAHYO PRISAPTONO Als PAIJO Bin JAMIL**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Jetis Rt.003 Rw.001 Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Dengan sengaja Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tgl. 03 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Dsn. Jetis Rt.003 Rw.001 Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Als Paijo Bin Jamil karena tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib telah mengadakan perjudian jenis toto gelap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online (togel online) Hongkong yang bertindak sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan judi togel online, yang dilakukan terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel online bisa memasang melalui terdakwa, dimana penombok bisa datang langsung ke rumah terdakwa kemudian penombok menulis nomor tombokan judi togel di kertas yang sudah disediakan, dan penombok juga menitipkan uang tombokan / taruhan sebesar jumlah total nilai tombokan angka judi togel serta dapat juga penombok yang nitip tombokan judi togel melalui media HP Whatsapp ke HP terdakwa dan untuk uang tombokan judi togel tersebut dapat dibayarkan / diberikan sewaktu-waktu apabila terdakwa bertemu dengan orang yang menombok judi togel tersebut, sehingga terdakwa menomboki atau membayarkan lebih dulu uang titipan judi togel tersebut. Bahwa selanjutnya nomor / angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan / ditombokkan melalui Website www.RATUTOGEL.com dengan nama akun KAHANAN, dengan password 101189paijo. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam Website tersebut, selanjutnya untuk bisa bermain terdakwa harus deposit dahulu atau melakukan transfer ke rekening Website www.RATUTOGEL.com tersebut, dimana terdakwa mentransfer modal deposit tersebut melalui aplikasi DANA dari HP terdakwa ke rekening BCA : 0520502 an. SRI HARTATIK yang merupakan pemilik rekening di Website www.RATUTOGEL.com dengan jumlah yang tidak menentu. Setelah berhasil mengisi deposit selanjutnya uang deposit yang ada di dalam Website tersebut digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut, dengan tombokan angka 2D atau BT berarti 2 angka, 3D atau KOP berarti 3 angka, dan 4D atau AS berarti 4 angka. Setelah semuanya siap terdakwa bisa membeli nomor / angka judi togel hongkong dari para penombok. Bahwa pada hari itu penombok yang telah membeli / memasang tombokan judi togel hongkong melalui terdakwa yaitu atas nama Supriyanto Als Sateng yang memasang tombokan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan judi togel hongkong online tersebut apabila nomor / angka tombokan dari penombok dinyatakan menang atau cocok oleh bandar, maka penombok akan mendapat kemenangan / keuntungan yaitu dari nilai tombokan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 2D (2 angka) sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3D (3 angka) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4D (4 angka) sebesar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk mengetahui nomor / angka titipan dari penombok dikatakan menang / cocok oleh bandar, hal tersebut dapat diketahui dari tayangan live di Youtube. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek merek VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan No. IMEI 1 : 8690180 66020878 IMEI 2 : 869018066020860, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, Uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Sujarwanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di rumah yang beralamat di RT 01, RW 01, Dusun Jetis, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, terdapat aktivitas perjudian jenis togel di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi berhasil menangkap Terdakwa karena telah kedatangan menerima titipan tombakan judi togel;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel Hongkong setiap hari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai merekap tombakan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860;
 2. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
 3. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, selanjutnya Terdakwa menombokkan nomor togel tersebut (deposit) ke website www.RATUTOGEL.com;
- Bahwa sebagai pengecer perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki sifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila terdapat penombok yang menang untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2.000 (dua ribu) kali uang tombakan awal si penombok;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa omzet yang diperoleh Terdakwa dalam menerima titipan judi jenis togel tersebut rata-rata sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran;
- Bahwa para penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditombokinya tersebut keluar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang tertidur, lalu pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menerima titipan judi togel melainkan titipan judi jenis togel tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) hari sebelum ditangkap;

2. Saksi Novan Hendrik Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di rumah yang beralamat di RT 01, RW 01, Dusun Jetis, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, terdapat aktivitas perjudian jenis togel di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi berhasil menangkap Terdakwa karena telah kedatangan menerima titipan tombakan judi togel;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel Hongkong setiap hari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai merekap tombakan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860;
 2. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, selanjutnya Terdakwa menombokkan nomor togel tersebut (*deposit*) ke website www.RATUTOGEL.com;
 - Bahwa sebagai pengecer perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki sifat untung-untungan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila terdapat penombok yang menang untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2.000 (dua ribu) kali uang tumbokan awal si penombok;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
 - Bahwa omzet yang diperoleh Terdakwa dalam menerima titipan judi jenis togel tersebut rata-rata sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran;
 - Bahwa para penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditombokinya tersebut keluar;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang tertidur, lalu pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menerima titipan judi togel melainkan titipan judi jenis togel tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- 3. Saksi Suprianto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena telah bermain judi jenis togel;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, di rumah yang beralamat RT 03, RW 01, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai penombok, kemudian uang tombokannya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima tombokan judi togel sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa cara Saksi menyetorkan titipan judi jenis togel kepada Terdakwa adalah Saksi mendatangi Terdakwa kemudian memberikan uang dengan menuliskan nomor tombokan bebas memilih jenis togel online dari Negara Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pengepul;
 - Bahwa apabila terdapat penombok yang menang, maka cara pengambilan uang hadiahnya adalah kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperan sebagai pengepul karena Saksi sering melihat dan mendengar kabar dari warga sekitar bahwa Terdakwa adalah pengepul judi jenis togel;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya adalah untung-untungan, yaitu kadang menang dan kadang kalah;
 - Bahwa dalam menjalankan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.**, yang dibacakan pendapat/keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen, memiliki ilmu dan keahlian di bidang hukum pidana;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian Resor Blitar dan seluruh pendapat/keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dimintai keterangan keahliannya sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan tentang “delik” di dalam hukum pidana Indonesia dan beberapa macam delik, yaitu Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain, terdapat 8 (delapan) jenis delik di dalam hukum pidana, yaitu:

1. Delik formil dan materil;
2. Delik kejahatan dan delik pelanggaran;
3. Delik aduan;
4. Delik umum;
5. Delik tunggal dan delik berganda;
6. Delik dolus dan delik culpa;
7. Delik *Commissionis*, *omisionis*, dan *Commisionis per ommissionem commisa*;
8. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;

- Bahwa Ahli menerangkan tentang teori “kehendak” dalam hukum pidana Indonesia, yaitu teori kehendak adalah apabila si pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa si pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan. Singkatnya, teori kehendak menganggap bahwasannya kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku;

- Bahwa Ahli menerangkan tentang teori “kesalahan dalam kesengajaan” dan “kesalahan dalam kealpaan” dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:

a. Kesalahan dalam kesengajaan (*Dolus*), sering dijumpai dalam pasal-pasal KUHP, yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan. Contoh: seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)



Yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap sesuatu akibat yang menurut akal manusia pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan akibat yang dikehendaki. Contoh: Saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati;

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "apa boleh buat" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud risiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itu pun diterima. Contoh: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang akan mengakibatkan kematian;

b. Kesalahan dalam kealpaan (*Culpa*) diartikan dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, Culpa dibedakan menjadi dua yaitu culpalevissima dan culpa lata. Culpa levissima adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan, culpa lata adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum, culpa levissima dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun, dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku III KUHP. Sebaliknya, ada pandangan bahwa culpa levissima oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Sedangkan bagi culpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan;

- Bahwa keterangan Ahli terkait dengan “bilamana suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana” didalam hukum pidana Indonesia: Maksud dari kalimat tersebut yaitu berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada apada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya;
- Bahwa keterangan Ahli terkait dengan yang dimaksud dengan “legalitas” didalam hukum pidana Indonesia: Legalitas meruapakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Jadi perbuatan seseorang tidak dilarang dan tidak bisa dipidana apabila belum ada peraturannya;
- Bahwa keterangan Ahli terkait dengan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP:

1) Pasal 303 ayat (1) angka 1:

- Unsur subyektif: dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi;
- Unsur obyektif: barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

2) Pasal 303 ayat (1) angka 2:

- Unsur subyektif: dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu;
- Unsur obyektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



- 3) Pasal 303 ayat (1) angka 3: memuat unsur objektif saja, yakni “barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha).” Meski tidak ada rumusan unsur subjektif di poin ini, sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa keterangan Ahli terkait dengan unsur-unsur pada tindak pidana perjudian sebagaimana di maksud dalam pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
 - a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
 - b. Adanya perbuatan mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - c. Terandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan;Terdapat ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 Tahun 2016)
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bisa memenuhi unsur pasal 303 ayat 1 KUHP dimana Terdakwa Imron Cahyo prisaptono telah memberikan kesempatan menerima titipan nomer togel dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi, merupakan tindak pidana kejahatan, karena permainan judinya tidak mendapatn ijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menerima titipan nomor togel sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan:
 - 1) Adanya kesengajaan menerima titipan tombakan judi togel dan tidak adanya hak berupa ijin kepada pemerintah untuk main judi;
 - 2) Adanya perbuatan mendistribusikan nomor titipan judi togel dari whatsapp kemudian ditransmisikan untuk dapat diakses khalayak umum pada website miliknya;
 - 3) Adanya muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti atau dokumen elektronik berupa handphone, kartu atm, aplikasi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



whatsapp titipan nomor togel serta diakses ke khalayak umum melalui website miliknya;

Dikarenakan memenuhi unsur kejahatan judi online, maka sebagaimana pasal 45 ayat (2) terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa keterangan Ahli terkait adagium "*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*" (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah) dalam hukum pidana Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana adagium ini menekankan pentingnya kesalahan atau mens rea sebagai syarat dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Imron Cahyo Prisaptono dapat dipidana tidaklah cukup hanya dengan membuktikan perbuatan judi online yang memenuhi rumusan delik dalam KUHP maupun UU ITE. Nmaun, mens rea atau kesalahan sebagai syarat pemberian atau penjatuhan pidana juga dipertimbangkan dalam hal ini adanya kesengajaan menerima titipan judi togel, mendistribusikan dalam whatsapp dan mentransmisi pada website sehingga dapat diakses khalayak umum;

- Bahwa keterangan Ahli terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kesengajaan untuk menerima penombok menitipkan nomor tombakan togel melalui aplikasi whatsapp dan website miliknya, sehingga dapat diakses khalayak umum dan permainan judi online tersebut tidak memperoleh izin dari pemerintah, serta adanya muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti atau dokumen elektronik berupa handphone, kartu atm, aplikasi whatsapp untuk melakukan titipan nomor togel serta hal tersebut dapat diakses oleh khalayak umum melalui website miliknya. Sehingga, berdasar pada UU ITE, perbuatan ini dapat diancam atau dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di Dusun Jetis, RT 003, RW 001, Desa Butun,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer (penerima titipan);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, kemudian para penombok memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan nomor tombokan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menombokkan nomor togel tersebut (deposit) ke website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang tombokan (deposit) ke akun pribadi milik Terdakwa dalam website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan Aplikasi DANA dengan Nomor Handphone: 088991200716 dan untuk nominal uang yang ditombok, ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Sri Hartatik yang merupakan nomor rekening milik website judi online www.RATUTOGEL.com tersebut;
- Bahwa para penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditombokinya tersebut keluar dan dikatakan kalah apabila nomor yang ditombokinya tidak sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari tayangan melalui Youtube;
- Bahwa apabila terdapat penombok yang menang untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali, sedangkan untuk 4 (empat) angka Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah perkaliannya;
- Bahwa apabila terdapat penombok yang menang, maka Terdakwa memberikan bayaran kepada penombok menggunakan uang yang berasal dari website judi online www.RATUTOGEL.com di akun milik Terdakwa dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Aplikasi DANA milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang dari Aplikasi DANA tersebut melalui Indomaret terdekat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa omzet yang diperoleh Terdakwa dalam menerima titipan judi jenis togel tersebut rata-rata sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah menitipkan nomor tombokannya kepada Terdakwa adalah Saksi Suprianto;
- Bahwa selain Saksi Suprianto, pernah ada orang lain yang menitipkan tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan pengeluaran nomor togel dari Negara Hongkong dengan kode "HK";
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perjudian jenis togel, Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan yaitu nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya adalah untung-untungan, yaitu kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita oleh Kepolisian berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860;
 2. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
 3. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa handphone merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang tombokan milik Saksi Suprianto;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dalam kasus kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
3. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di Dusun Jetis, RT 003, RW 001, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Tim dari Kepolisian Resor Blitar terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;
- Bahwa dalam aktivitas perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer (penerima titipan) dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, kemudian para penombok memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan nomor tombokan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menombokkan nomor togel tersebut (deposit) ke website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang tombokan (deposit) ke akun pribadi milik Terdakwa dalam website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan Aplikasi DANA dengan Nomor Handphone: 088991200716 dan untuk nominal uang yang ditombok, ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Sri Hartatik yang merupakan nomor rekening milik website judi online www.RATUTOGEL.com tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat penombok yang menang, maka Terdakwa memberikan bayaran kepada penombok menggunakan uang yang berasal dari website judi online www.RATUTOGEL.com di akun milik Terdakwa dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Aplikasi DANA milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang dari Aplikasi DANA tersebut melalui Indomaret terdekat;
- Bahwa yang pernah menitipkan nomor tombokannya kepada Terdakwa adalah Saksi Suprianto dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya adalah untung-untungan, yaitu kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa handphone merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-55/BLTAR/Eku.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Als Paijo Bin Jamil, selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur "sengaja" dan "tanpa hak" oleh pembentuk undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan dan ketiadaan hak disini harus meliputi unsur yang ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakangnya yakni melakukan distribusi, transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" adalah unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, yang memiliki pengertian bahwa apabila terdapat salah satu perbuatan saja dari unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, maka unsur pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur ini akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian "dengan sengaja", lalu pengertian "tanpa hak", kemudian pengertian "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "dengan sengaja" adalah Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus mengetahui (*weten*) akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa pelaku mengerti dan sadar atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan dengan pengetahuan/kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin (*zonder eigen recht*) yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, kemudian yang dimaksud "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegraf, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan perjudian adalah dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di Dusun Jetis, RT 003, RW 001, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim dari Kepolisian Resor Blitar terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan aktivitas perjudian jenis togel, dimana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;

Menimbang, bahwa dalam aktivitas perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer (penerima titipan) dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, kemudian para penombok memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan nomor tombokan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menombokkan nomor togel tersebut (deposit) ke website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan akun milik Terdakwa dengan cara memasukkan uang tombokan (deposit) ke akun pribadi milik Terdakwa dalam website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan Aplikasi DANA dengan Nomor Handphone: 088991200716 dan untuk nominal uang yang ditombok, ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Sri Hartatik yang merupakan nomor rekening milik website judi online www.RATUTOGEL.com tersebut, kemudian apabila terdapat penombok yang menang, maka Terdakwa memberikan bayaran kepada penombok menggunakan uang yang berasal dari website judi online www.RATUTOGEL.com di akun milik Terdakwa dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Aplikasi DANA milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang dari Aplikasi DANA tersebut melalui Indomaret terdekat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat/keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kesengajaan untuk menerima penombok menitipkan nomor tombokan togel melalui Aplikasi Whatsapp dan akun pribadi miliknya di website judi online www.RATUTOGEL.com, sehingga dapat diakses khalayak umum dan permainan judi online tersebut tidak memperoleh izin dari pemerintah, serta adanya muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti atau dokumen elektronik berupa handphone, kartu atm, Aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong yang sifatnya adalah untung-untungan, yaitu kadang menang dan kadang kalah, dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut agar mendapatkan keuntungan berupa uang, serta dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan aktivitas perjudian jenis togel secara online tersebut dengan berperan sebagai pengecer (penerima titipan) yang dilakukan dengan cara para penombok menghubungi (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa guna menitipkan nomor togel atau datang langsung ke rumah, kemudian para penombok memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan nomor tombokan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tombokan togel tersebut (deposit) ke akun pribadi milik Terdakwa dalam website judi online www.RATUTOGEL.com menggunakan Aplikasi DANA dengan Nomor Handphone: 088991200716 dan untuk nominal uang yang ditombok, ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Sri Hartatik yang merupakan nomor rekening milik website judi online www.RATUTOGEL.com tersebut, kemudian apabila terdapat penombok yang menang, maka Terdakwa memberikan bayaran kepada penombok menggunakan uang yang berasal dari website judi online www.RATUTOGEL.com di akun milik Terdakwa dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Aplikasi DANA milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang dari Aplikasi DANA tersebut melalui Indomaret terdekat, maka dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun sejatinya norma dalam Pasal 27 ayat (2) tetap sama dan tidak mengalami perubahan, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekedar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja atau dijatuhi pidana penjara sekaligus juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860, Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Imron Cahyo Prisaptono Als Paijo Bin Jamil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Drizzling Gold, dengan Nomor IMEI 1: 869018066020878 dan Nomor IMEI 2: 869018066020860;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Core warna Gold, dengan Nomor IMEI 1: 352051101605464 dan Nomor IMEI 2: 352051101605462;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)